

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan atau istilah yang sering kita sebut dengan pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51:49¹. Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Perkawinan atau nikah, Menurut bahasa berarti: berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.³

Istilah yang sering digunakan dalam bahasa Arab mengenai istilah-istilah dalam Fiqih tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam perundang-undangannya dinamakan *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Dan dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan tentang perkawinan baik dalam buku-buku maupun perundang-undangannya adalah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Hukum Perkawinan.⁴

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 196.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hlm. 738.

³Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016), hlm. 83.

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

Hal ini di juga jelaskan mengenai arti perkawinan yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi : “perkawinan merupakan ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Rukun perkawinan adalah sebagai berikut, 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya dihadiri dua orang saksi laki-laki, 2) dihadiri oleh dua orang saksi, 3) ada wali mempelai perempuan, 4) akad nikah.⁵

Begitu pentingnya perkawinan, disebutkan hukum keluarga dalam Islam sebagai pengaturan keperdataan bagi umat manusia sehingga Al-Qur’an membahasnya tidak kurang dari 54 buah ayat. Di antara ayat-ayat yang merupakan perintah Allah di dalam Q.S. An-Nur/24:32.⁶ Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaymu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah, akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur/24:32).⁷

Perkawinan juga menentukan status anak, sah tidaknya status anak tergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya. Rukun pernikahan salah satunya yaitu adanya wali bagi mempelai perempuan. Mengenai perwalian dalam

⁵Ahmad Azhar Basyir, dalam kajian Rahmani T.Y, Anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta,1989) hlm :95

⁶*Ibid*, hlm. 19-20.

⁷Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 480.

pernikahan, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang ingin menikah, harus menghadirkan seorang wali yang juga merupakan salah satu rukun dalam pernikahan.⁸ Hadist Nabi menjelaskan bahwa seorang wanita tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan wanita lain. Seperti riwayat Imam Ibn Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَلِيُّ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَنًا , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ
 الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . (رواه ابن ماجه)

“Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain atau menikahkan diri sendiri. Sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri”.⁹

Islam sendiri telah mengatur tentang keharusan adanya keterikatan nasab dalam perwalian, khususnya dalam masalah perwalian dalam sebuah pernikahan, namun di dalam islam juga menjelaskan tentang bolehnya adanya sebuah penetapan dari seorang hakim untuk mencabut hak sang wali nasab untuk menjadi wali, kemudian di ganti menjadi wali Hakim. Dalam hal ini menunjukkan bahwa mesti terlibatnya seorang wali nasab dalam pernikahan calon mempelai wanita, atau boleh tidak terlibat dan di gantikan oleh wali hakim, namun mesti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perwalian menjadi sangat ditekankan dalam masalah pernikahan, karena di dalam islam seorang anak hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal usulnya, karena dalam masalah perkawinan fakta ini sangat dipentingkan. Rasulullah Saw. pernah bersabda dan berpesan mengenai

⁸ Wahbah zuhaili, *al fikihu al- islmi wa adillatuhu*, (jakarta:gema insani, 2011), hlm. 59.

⁹ Ibn Majah, *sunan ibn majah* (t.tp : maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), hlm. 644.

masalah ini dengan ucapan beliau “*urat itu sangat sensitif*” Ini berarti bahwa keturunan sangat mempengaruhi satu sama lainnya¹⁰. Perwalian ini erat kaitannya dengan hubungan antara anak dengan orang tua , terutama bapak dan anak. Dengan adanya pernikahan yang sah maka akan menimbulkan hubungan-hubungan yang sah selanjutnya, seperti hubungan keperdataan dalam kewarisan, hubungan hak dan tanggung jawab, hubungan nasab, serta hubungan lainnya yang bersangkutan dengan subjek hukum baru.

Disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Bab IV mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku.¹¹

¹⁰ Fuad Moch.Fachruddin, Masalah anak dalam hukum islam,(jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1985), hlm. 27.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 109.

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan balig, baik apabila dia menjadi wali bagi orang muslim ataupun orang non-muslim. Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:¹²

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ^{١٣}

“Tidak ada nikah, kecuali dengan adanya wali”¹⁴.

Konteks Hadis ini di jelaskan oleh Imam As Syafi’i bahwa makna tidak ada nikah itu adalah tidak ada pernikahan yang sah, yang artinya tidaklah sah sebuah pernikahan tanpa ada restu dari walinya.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:232, Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
عَلَىٰ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kami tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah/2:232).¹⁵

Kitab *Fath al-Bari* menyebutkan, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Di antara hujjah yang paling kuat adalah sebab turunnya ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 232. Ayat ini menjadi dalil yang paling jelas yang menunjukkan peran seorang wali dalam pernikahan¹⁶.

¹²*Ibid*, hlm. 368-369.

¹³Abi Daud Sulaiman bin Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid II (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 193.

¹⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 811.

¹⁵Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 46.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 370.

Siti Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ.

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal pernikahannya batal, Rasulullah Saw. mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”¹⁷.

Diantara macam-macam wali dalam pernikahan yaitu wali hakim, wali hakim adalah wali nikah dari *hakim* atau *qadi*. Rasulullah Saw. bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي)

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i).¹⁸.

Kompilasi hukum islam juga menyebutkan dalam pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas maka setiap pernikahan mesti dengan adanya wali, apakah itu wali *aqrab*, *ab’ad*, ataupun wali hakim, kemudian dengan adanya informasi yang penulis temukan, ada suatu permasalahan yang terjadi di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Banjarmasin, kepala KUA tersebut menikahkan dua orang mahasiswa yang sedang berstudi di salah satu perguruan tinggi Banjarmasin tanpa sepengetahuan dari wali nasabnya dengan alasan untuk menutupi

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op.it*, hlm. 810.

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91-92.

aib kedua mahasiswa tersebut. Kemudian setelah mendengar informasi sepihak dari ibu kost tempat tinggal mahasiswi tersebut, bahwa telah terjadi hubungan di luar nikah karena perilaku pergaulan bebas yang menyebabkan si wanita hamil muda, sehingga dia malu dan segan untuk memberi tahu hal tersebut kepada kedua orang tuanya, juga dikarenakan faktor lain yaitu tempat tinggal wali nasabnya sangat jauh (337 KM).

Sebelumnya melakukan pernikahan Kepala KUA tersebut ragu untuk menikahkan kedua belah pihak, namun karena ibu kost mendesak dan memberikan jaminan seutuhnya untuk sebab kedepannya mengenai pernikahan kedua pihak ini, akhirnya untuk menutupi aib kedua mahasiswa tersebut maka Kepala KUA itu menikahkan keduanya secara resmi dan sah serta beliau langsung yang menjadi Wali Hakim pada waktu itu, dengan syarat jika dikemudian hari pihak Wali Nasab mengetahui pernikahan tersebut dan ingin membatalkannya, maka pernikahan yang sudah dilaksanakan hukumnya batal.

Setelah penulis menemukan Permasalahan ini, penulis melakukan observasi kepada dua Kepala KUA Kota Banjarmasin, kepala KUA yang pertama berinisial HI, beliau berpendapat tidak berani melakukan hal seperti itu karena menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dibuat Undang-undang. Sedangkan kepala KUA kedua berinisial MY, beliau berpendapat bisa saja pernikahan ini terjadi secara tercatat, dengan sebab ada faktor lain yang membolehkan.

Permasalahannya adalah apakah dapat dibenarkan seorang Kepala KUA (sebagai Wali Hakim) menikahkan pasangan tersebut, mengingat keberadaan wali masih ada walaupun jauh, dan juga tidak adanya penetapan wali adhol dari pengadilan agama setempat.

Oleh sebab itu ada ketertarikan dari penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Permasalahan tersebut yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat beberapa kepala KUA di kota Banjarmasin tentang Pernikahan Tutup Aib oleh Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab?
2. Bagaimana Alasan Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Beberapa Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Mengenai Kasus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab.
2. Untuk Mengetahui Alasan Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Beberapa Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Mengenai Kasus tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Wali Hakim.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat (bangsa) Indonesia mengenai dasar hukum pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya dengan alasan untuk menutupi aib.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran atau tindakan.¹⁹ Maksud penulis dalam penelitian ini adalah pendapat beberapa Kepala KUA di kota Banjarmasin tentang pernikahan tutup aib yang dilakukan oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasab.
2. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²⁰ Pernikahan yang penulis maksud dalam hal ini adalah nikahnya dua orang yang telah melakukan hubungan diluar nikah.
3. Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai

¹⁹ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 185.

²⁰ *Ibid*, hlm. 258.

wanita yang tidak mempunyai wali²¹. Maksud penulis dengan wali hakim dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Banjarmasin yang mendapat jabatan yang menikahkan pasangan tanpa sepengetahuan wali nasabnya.

4. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.²² Maksud penulis dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya dengan alasan untuk menutupi aib para pihak dan dikarenakan jarak wali nasabnya sangat jauh dan para pihak tidak ingin wali nasabnya mengetahui perkara nikah tersebut.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti, untuk menghindari kesamaan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang pernah ada, maka diperlukan kajian pustaka yang meliputi sebuah skripsi yang berjudul:

1. Skripsi Candra, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, penelitian skripsinya membahas tentang “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nikah Ulang Anak Hasil Zina dengan Alasan Tutup Aib”. Di dalam penulisan skripsinya Candra menggunakan penelitian empiris dan menjelaskan bahwasanya bagaimana tanggapan atau pendapat Ulama Kota Banjarmasin mengenai pernikahan ulang terhadap anak hasil zina dengan alasan menutupi aib, sedangkan nikah yang pertama sudah sah. Sedangkan penulis di sini membahas kepada pendapat Kepala KUA tentang bagaimana pernikahan yang dinikahkan oleh wali hakim tanpa

²¹ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

²² *Ibid.*,

sepengetahuan wali nasabnya terlebih dahulu dengan alasan menutupi aib. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian yang penulis teliti pernikahan mempelai terjadi dengan wali hakim dan tanpa sepengetahuan wali nasab.

2. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin tentang Pengangkatan Wali Hakim dengan Sebab *Masâfatul qashar* dalam Nikah, oleh Raudah Syarqawi (NIM: 961110989). Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dan membahas tentang wali nikah dalam keadaan di tempat yang jauh, jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashar* dan sebagai informan adalah ulama. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu alasan perpindahan wali dengan sebab *Masâfatul qashar* namun dari segi penelitiannya berbeda, yang mana penulis di sini melakukan penelitian terhadap masalah pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya dengan alasan untuk menutupi aib para pihak dan dikarenakan jarak wali nasabnya sangat jauh dan para pihak tidak ingin wali nasabnya mengetahui perkara nikah tersebut, dan perbedaan juga terletak pada informan dari penulis adalah pegawai pencatat nikah yaitu beberapa kepala KUA di kota Banjarmasin, yang mereka ini termasuk dari birokrasi pemerintahan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya Permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu Permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab penelitian ini dapat terjawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memeberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan.

Bab II : Landasan teori, berisi dengan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, perpindahan wali, dan ketentuan tentang wali dalam pernikahan.

Bab III : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat, dan objek, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk para pihak terkait didalam penelitian ini.